

## **Respon terhadap Tanggapan Rektor UKSW terkait Demonstrasi Mahasiswa Fakultas Hukum**

Berkaitan dengan tanggapan Rektor<sup>1</sup> Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), khususnya atas demonstrasi mahasiswa Fakultas Hukum berikut:

1. Pergantian pejabat termasuk kepemimpinan FH UKSW sudah melalui proses evaluasi oleh pimpinan universitas dan merupakan sebuah rotasi kepemimpinan yang alamiah.
2. Pengakuan bahwa penunjukan Pimpinan – Dekan – FH yang baru dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja semua bidang baik kinerja Fakultas dan institusi karena memiliki pengalaman bidang hukum yang luas dan jaringan yang kuat, baik pada sektor hukum, pemerintahan, bisnis, dan sosial.
3. Prof. Umbu Rauta diharapkan dapat lebih fokus dalam perannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kami memberikan **TANGGAPAN** kembali sebagai berikut:

### **Pertama, penggunaan istilah “alamiah” oleh Rektor menciptakan keaburan kondisi dan fakta yang nyata-nyatanya.**

Bahwa secara mendasar, kata “alamiah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai alami. Kata “alami” kemudian diartikan pula dalam KBBI sebagai *“bersangkutan dengan alam; bersifat alam, wajar.”* Selanjutnya, kata “wajar” dalam KBBI dimaknai sebagai *“biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya.”* Berdasarkan penelusuran arti alamiah, kita dapat menerjemahkan maksud dari Rektor ialah *“Pergantian pejabat termasuk kepemimpinan FH UKSW sudah melalui proses evaluasi oleh pimpinan universitas dan merupakan sebuah rotasi kepemimpinan yang ‘biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun’.”*

Bahwa yang sebenarnya, proses dilakukan dengan tidak memenuhi *due process of law* atau tidak alamiah. Hal tersebut nampak pada fakta:

1. Terdapat surat teguran keras pertama dan terakhir yang menyalahi prosedur pada tanggal 18 Desember 2024.
2. Terdapat surat apresiasi kinerja oleh Rektor kepada Dekan FH pada tanggal 10 Januari 2025 yang bermakna kinerja Dekan FH tidaklah bermasalah.
3. Proses evaluasi atas kinerja dan komitmen kerja SATUHATI yang tidak transparan dan akuntabel.
4. Tidak terdapat upaya hukum secara internal bagi Pimpinan FH untuk menjalankan hak untuk didengarkan, hak untuk memberikan pendapat, dan hak untuk mendapatkan penjelasan dari Rektor atas pemberhentian Pimpinan FH.
5. Secara keseluruhan, proses teguran keras pertama dan terakhir, evaluasi atas kinerja SATUHATI, dan pemberhentian yang tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan idealisme UKSW, Statuta UKSW, dan Peraturan Kepegawaian.

Atas fakta tersebut, tanggapan Rektor sangatlah keliru untuk mengasosiasikan seluruh tindakan pemberhentian Pimpinan FH sebagai hal yang alamiah/biasa.

---

<sup>1</sup> Segala frasa terkait Rektor akan menggunakan huruf kapital di awal kata untuk menunjukkan rasa hormat kepada pemegang jabatan dan kepedulian kepada institusi.

**Kedua, Pengakuan bahwa penunjukan Pimpinan – Dekan – FH yang baru dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja semua bidang baik kinerja Fakultas dan institusi karena memiliki pengalaman bidang hukum yang luas dan jaringan yang kuat, baik pada sektor hukum, pemerintahan, bisnis, dan sosial.**

Bahwa faktanya, secara institusional sejak kepemimpinan Pimpinan FH yang diberhentikan, FH melahirkan berbagai prestasi institusional dan peningkatan kualitas pembelajaran. Termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Program Studi S1 Ilmu Hukum meraih akreditasi Unggul dari BAN PT pada September 2023;
2. Program S2 Magister Ilmu Hukum meraih akreditasi Unggul dari BAN PT pada November 2023;
3. Penyusunan dan pengajuan proposal pendirian Program Doktor Ilmu Hukum;
4. HukumOnline Top of Law School 2024;
5. Penyelenggaraan kegiatan internasional, meliputi Kuliah Umum dan Notohamidjojo International Conference on Governance and the Law;
6. Peningkatan Jabatan Akademik Dosen meliputi guru besar, lektor kepala, lektor, dan asisten ahli;
7. Pembentukan berbagai perjanjian dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah di tingkat internasional serta nasional;
8. Berbagai prestasi Mahasiswa tingkat Internasional, Nasional, dan Regional;
9. Peningkatan kerja sama dengan alumni FH UKSW yang ditunjukkan, antara lain Alumni Lecturer Series (telah terselenggara 19 kali), Beasiswa Alumni, Kuliah Umum/Seminar, Iustitia Reading Corner);
10. Dukungan untuk kegiatan peningkatan kualitas lulusan, meliputi diskusi bulanan oleh dan untuk mahasiswa, peningkatan kinerja Pusat Studi, dan *workshop* peningkatan kapasitas dosen untuk pembelajaran di dunia digital;
11. Menghidupkan relasi dosen dan mahasiswa berdasarkan nilai UKSW, Imago Dei, maupun visi *Magistrorum et Scholarium*; dan
12. Memperjuangkan perbaikan sarana dan prasarana perkuliahan dan lingkungan perkantoran yang memperhatikan layanan yang lebih maksimal untuk mahasiswa.

Di lain sisi, tidak ada standar yang jelas bahwa penunjukan Pimpinan FH yang baru benar-benar didasarkan pada fakta atau sekurang-kurangnya potensi untuk memiliki hasil yang lebih baik. Demikian pula, telah nyata bahwa FH memiliki jaringan yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai contoh namun tidak terbatas pada:

1. Kerja sama nasional dengan:
  - a) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b) Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c) Mahkamah Konstitusi;
  - d) Ombudsman Republik Indonesia;
  - e) Hukum Online;
  - f) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  - g) Komisi Kejaksaan;
  - h) Komisi Pemilihan Umum;
  - i) Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
  - j) Kementerian Hak Asasi Manusia.
2. Kerja sama internasional dengan:
  - a) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC);

- b) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
- c) International Committee of the Red Cross (ICRC);
- d) International Organization for Migration (IOM);
- e) International Justice Mission (IJM);
- f) International Development Law Organization (IDLO);
- g) International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC); dan
- h) International NGO Safety Organisation (INSO).

***Ketiga, Prof. Umbu Rauta diharapkan dapat lebih fokus dalam perannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.***

Perihal hal tersebut, senyata-nyatanya sekalipun menjabat sebagai Dekan FH, Prof. Umbu Rauta tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus peran sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara:

1. Pengajaran

Dalam pengajaran, Prof. Umbu Rauta senantiasa melakukan kegiatan pengajaran yang ditampakkan pada:

- a. Mengampu minimal 12 SKS setiap semester;
- b. Seluruh pengajaran S1 dan S2 diadakan secara normal/luring di kelas; dan
- c. Melakukan pembimbingan dan pengujian tugas talenta unggul di S1 dan S2 sebagaimana mestinya.

2. Penelitian

Sejak menjadi Dekan FH, Prof. Umbu Rauta telah melahirkan karya-karya berikut:

a. Artikel:

- 1) Legal Framework in Implementing the National Policy On HIV/AIDS Prevention and Control in Indonesian Local Regulations. U Rauta, TS Kurnia, I Wauran.
- 2) Studi Asas Kejelasan Rumusan Dalam Pembentukan Undang-Undang: Omnibus Law Tematis. U Rauta, MC Kishan.
- 3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Undang-Undang: Presidential Regulation Or Act? SA Baskoro, U Rauta, T Litaay.
- 4) Analisis Pengaturan Substansi Kewenangan Istimewa Dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. GB Maheswara, U Rauta, LP Margaretha.
- 5) Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial. K Kelmaskosu, U Rauta.

b. Buku Refleksi Pemikiran Hukum Tata Negara yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Perkasa.

c. Hibah Penelitian Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hubungan Legislatif-Eksekutif Berdasarkan Presidensialisme (Usulan Kerangka Hukum yang Ideal) dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

d. Berbagai tulisan dan pandangan di Koran Nasional.

3. Pengabdian

Sejak menjadi Dekan FH, Prof. Umbu Rauta melakukan berbagai pengabdian masyarakat yang melibatkan Unit Bantuan dan Pelayanan Hukum FH UKSW. Pengabdian juga melibatkan gereja-gereja pendiri dan pendukung UKSW.

4. Menjadi Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi, pemberi keterangan ahli dan pembicara Seminar Nasional di bidang ketatanegaraan, dan Menjadi penguji eksternal di beberapa Perguruan Tinggi.

Dengan demikian, selama menjalankan tugas sebagai Dekan, Prof. Umbu Rauta tetap menjalankan perannya sebagai Dosen dan Guru Besar dibidang Hukum Tata Negara.

\*\*\*

**Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah nyata bahwa poin-poin tanggapan dari Rektor tidak sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya.**

Demikian *press release* dibuat untuk memberikan informasi yang objektif.

Hormat kami,

**Para Dosen:** M. Haryanto, Herbin M. Siahaan, Krishna D. Darumurti, Tyas Tri Arsoyo, Nimerodi Gulo, Christiana Tri Budhayati, Yakub Adi Krisanto, Sri Harini Dwiyatmi, RES Fobia, Titon Slamet Kurnia, Indirani Wauran, Fredeilino de Sousa, Ninon Melatyugra, Abigail Prasetyo, Marthsian Y. Annakota, Marcelino Ceasar Kishan, Umbu Rauta

**Perwakilan Mahasiswa:** Rezky Passiuola (Ketua BPFM FH) dan Kevin Butar-Butar (Ketua SMF FH)

---